|  |  |
| --- | --- |
|  | **MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI**  **BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA ( PAD )**  **Yunus Triyono1, Denok Kurniasih2, Tobirin3**  1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto-Indonesia  Email: [yunus.triyono@.mhs.unsoed.ac.id](mailto:yunus.triyono@.mhs.unsoed.ac.id), [denok.kurniasih@unsoed.ac.id](mailto:denok.kurniasih@unsoed.ac.id), [tobirin@unsoed.ac.id](mailto:tobirin@unsoed.ac.id) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Abstrak**  Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah merubah keberadaan desa atau dalam hal ini Pemerintah Desa dengan sangat drastis. Saat ini desa sudah tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan. Terlebih desa diberikan anggaran atau dana dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, desa dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat dikelola, salah satu alternatifnya yang bisa dilakukan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUMDes tersebut dibentuk untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ). Dengan adanya PAD yang besar tentunya dapat menciptakan kemandirian desa seutuhnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masrarakat desa. Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa : hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamanya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan melihat visi dan misi BUMDES di Desa Kalicupak Lor sangat baik, yaitu untuk mewujudkan kemandirian desa seutuhya. Akan tetapi masih terkendala dengan permasalahan – permasalahan yang ada. Oleh karena itu harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengembangkan BUMDes dan Kerjasama dari seluruh warga masyarkatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis bermaksud mengulas kendala atau permasalahan dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes, di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.  **Kata kunci:** BUMDes, PAD, Kemandirian Desa.  ***Abstract***  *The Law No. 6 of 2014 regarding villages has significantly transformed the existence of villages or, in this case, the Village Government. Currently, villages are no longer considered marginalized areas, especially since they receive a substantial budges or funds from the Central Government. Therefore, villages are required to utilize their resources to be managed effectively, and one alternative is the formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes is established to enhance the Village’s Own-Source Revenue (PAD). With a substantial PAD, villages can achieve complete self-reliance and improve the welfare of the village community. This study empoys a qualitative descriptive method, using both primary and secondary data sources, including interview result, observations, and documentation. The selection of informants for interviews is based on their understanding of the research object. The research findings indicate that the vision and mission of BUMDes in Kalicupak Lor Village are commendable, aiming to achieve complete village self-reliance. However, the study reveals existing challenges and issues. Therefore, it is essential to balance these challenges with the ability to develop BUMDes and foster collaboration among all community members. The purpose of this research is to examine the obstacles or issues in realizing village self-reliance through BUMDes in Kalicupak Lor Village, Kalibagor Subdistrict, Banyumas Regency.*  Top of Form  ***Keywords:*** *Village Owned Enterprise (BUMDes), Village’s Own Source Revenue (PAD),*  *Village self-reliance.* |

**PENDAHULUAN**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya Masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditujukan Tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit. (Syamsi, 2015)

Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. Desa memiliki wewenang yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (Florensi, 2014).

Perkembangan desa dalam sistem pemerintahan membawa pengharapan bagi Pembangunan dan penciptaan kesejahteraan, mulai dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah banyak merubah sistem pemerintahan desa, selain secara kelembagaan, desa kemudian menjelma sebagai pemerintahan yang bermodalkan dana besar untuk mengelola daerahnya secara mandiri. (Kinasih et al., 2020)

Kebijakan tata Kelola desa yang dimuat dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa, dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam Pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat desa. (Indrianasari, 2017)

Pada umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota. Baik dari segi fasilitas – fasilitas penunjang dan sarana prasarana desa, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, gaya hidup Masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah banyak membuat program – program untuk mendorong percepatan Pembangunan desa. Dengan adanya Undang – Undang Desa Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dimualinya adanya Dana Desa ( DD ) merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekarang desa dapat mengatur dan mengelola anggaran desanya sendiri yang tentunya untuk mewujudkan Pembangunan desa yang lebih maju, baik dari segi sarana – prasarana desa, pendidikan, ekonomi, budaya, pola pikir masyarakat dan kesejahteraan masyarkat desa.

Dengan adanya Dana Desa (DD) yang besar, tentunya setiap desa dituntut pengelolaan keuangan desa secara terbuka, transparan dan akuntabel. Selain itu dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan kebijakan, pemerintah desa dapat menerapkan etika dalam penerapan kebijakan yang dibuat. Sehingga dengan begitu pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan serta dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Tujuan adanya Dana Desa (DD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan Masyarakat. 3). Meningkatkan Pembangunan infrastruktur perdesaan. 4). Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5). Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat. 6). Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi Masyarakat. 7). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong Masyarakat. 8). Meningktakan pendapatan desa dan Masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Putra, 2013)

Berangkat dari sumber daya finansial yang memadai dan juga tujuan dari adanya dana desa (DD), Pemerintah Desa dituntut untuk memiliki strategi dalam rangka pengembangan dan Pembangunan desa, agar tercipta kemandirian dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Sumber daya yang finansial yang cukup bukan berarti membuat desa hanya bersantai – santai tanpa melakukan aktifitas Pembangunan, tetapi dalam kondisi tersebut desa dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan melalui usaha dan program – program yang dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes untuk muwujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar Lembaga yang ada di Masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Zulkarnaen, 2016)

Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan dibidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli desa (PAD). Namun, pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga. (Anggraeni, 2016).

Selain Dana Desa yang besar, dan penglolaan keuangan yang benar, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat menciptakan kemandirian desa secara efektif. Salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Dengan adanya BUMDes disetiap desa, harapanya setiap desa dapat lebih mandiri dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Tanpa adanya ketergantungan kepada Pemerintah.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif Masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaanya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. BUMDes dibentuk untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sehinga desa mandiri dapat terwujud tanpa harus bergantung kepada Pemerintah terus menerus, karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peranan BUMDes tercantum dalam Undang-Undang desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan desa juga dimanfaatkan untuk Pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk Masyarakat miskin, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Desa mandiri adalah desa yang yang dapat memenuhi kebutuhanya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah. Konsep dari desa mandiri adalah pola pengembangan Pembangunan desa yang tidak terlepas dari Masyarakat yang menjadi subjek atau pelaku karena Masyarakat memiliki kedaulatan dan kebebasan dalam menentukan pilihan dalam hidupnya (Aribowo & Sari, 2023). Masayarakat dapat berpartisispasi dalam berbagai kepentingan Pembangunan desa, Masyarakat dapat menggali dan menggerakkan segala potensi yang dimiliki untuk dapat turut serta mewarnai hasil Pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Pengembangan yang akan dilakukan desa mandiri adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di desa, pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa serta penegembangan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis bermaksud mengulas kendala atau permasalahan dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes, untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, panduan wawancara *(Interview Guide),* dan catatan lapangan *(field Note).* Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian perlu ditetapkan keabsahan *(trustworthiness)* datanya, dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas data/Tingkat kepercayaan data tersebut peneliti menggunakan Tranggulasi Teknik, yaitu dengan cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. (Chintary & Lestari, 2016)

Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut *Milles* dan *Huberman* dalam *Sugiyono* yakni meliputi beberapa tahapan, berikut : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. (Damayanti et al., 2014)

Creswell mengatakan “ Penelitian Kualitatif adalah proses pemahaman tradisional berdasarkan penelitian metodologis dari berbagai masalah sosial atau manusia (Creswell & Creswell, 2017). Metode kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada fenomena atau kondisi sosial yang dialami Masyarakat (Fauzi & Ansari, 2020). Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengambarkan keadaan Pembangunan kemandirian desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan Pendapatan Asli desa (PAD) di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh malalui study Pustaka, catatan, dan artikel.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan. Pemahaman terhadap penelitian ini yaitu, BUMDes Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Informan yang dipilih antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Jabatan | Alamat |
| 1. | Fuad Hasim | L | Kepala Desa | Kalicupak Lor, RT 02 RW 01 |
| 2. | Novi Andayani, A.Md.Kep. | P | Kasi Kesejahteraan | Kalicupak Lor, RT 01 RW 02 |
| 3. | Febri Priyatno | L | Ketua BUMDes | Kalicupak Lor, RT 01 RW 02 |
| 4. | Ratna Madusari, S.Sos.S.Pd. | P | Wakil Ketua PKK/Dewan Pengawas BUMDes | Kalicupak Lor, RT 03 RW 01 |
| 5. | Niat Waluyo | L | Tokoh Masyarakat | Kalicupak Lor, RT 03 RW 02 |

Sumber : diolah dari data hasil penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Desa Kalicupak Lor

Secara administrasi Desa Kalicupak Lor termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, terletak disebalah timur dan selatan Kecamatan Sokaraja, dan berada di daerah timur Kabupaten Banyumas. Dari ibukota Kecamatan Kalibagor Desa Kalicupak Lor berjarak sekitar 3,5 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ± 15 menit, namun sampai dengan saat ini belum adanya transportasi umum yang langsung melewati Kantor Kecamatan Kalibagor dalam satu kali jalan. Sedangkan Desa Kalicupak Lor dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak sekitar ± 15 Km. Waktu tempuh menuju ibu kota Kabupaten sekitar ± 30 menit itupun jika menggunakan kendaraan pribadi.

Desa Kalicupak Lor terdiri atas 2 ( dua ) Dusun yaitu Dusun I dengan 1 ( satu ) RW, berada disebelah selatan dan dibagi menjadi 4 ( empat ) RT, yaitu RT 01, 02, 03, dan 04. Dan Dusun II juga hanya 1 ( satu ) RW berada disebelah utara dan dibagi menjadi 3 ( tiga ) RT yaitu RT 01, 02 dan 03.

Luas wilayah Desa Kalicupak Lor adalah 118,350 Ha dengan batas – batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kalisogra Wetan

Sebelah Timur : Desa Kalicupak Kidul

Sebelah Selatan : Desa Kalicupak Kidul dan Desa Petir

Sebelah Barat : Desa Petir dan Desa Sokaraja Wetan

Desa Kalicupak Lor pada tahun 2023 memiliki 516 Kepala Keluarga ( KK ) dengan jumlah penduduk 1.492 jiwa. Rata – rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Klasifikasi penduduk menurut umum dan jenis kelamin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KELOMPOK UMUR | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1. | 0 – 4 tahun | 43 | 41 | 84 |
| 2. | 5 – 9 tahun | 58 | 54 | 112 |
| 3. | 10 – 14 tahun | 55 | 41 | 96 |
| 4. | 15 – 19 tahun | 61 | 40 | 101 |
| 5. | 20 – 24 tahun | 44 | 48 | 92 |
| 6. | 25 – 29 tahun | 43 | 54 | 97 |
| 7. | 30 – 39 tahun | 125 | 121 | 246 |
| 8. | 40 – 49 tahun | 119 | 120 | 239 |
| 9. | 50 – 59 tahun | 91 | 98 | 189 |
| 10. | ≥ 60 tahun | 123 | 113 | 236 |
| JUMLAH | | **762** | **730** | **1.492** |

Sumber : Data sekunder monografi Desa Kalicupak Lor Tahun 2023.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi manusia adalah sangat dibutuhkan makanan. Untuk memperoleh makanan manusia berjuang demi kelangsungan hidupnya, usaha tersebut dilihat dari kegiatan sehari – hari setiap manusia mempunyai usaha yang berbeda – beda menurut kemampuannya. Kegiatan sehari – hari dalam mencari makanan tersebut sangat menentukan pola – pola hidup manusia itu sendiri beserta keluarganya.

Sebagian besar penduduk Desa Kalicupak Lor adalah bidang pertanian. Jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian yaitu sekitar 219 orang, sedangkan penduduk yang bekerja dibidang lannya di Desa Kalicupak Lor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH |
| 1. | PNS/TNI/POLRI | 15 |
| 2. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 14 |
| 3. | Petani | 59 |
| 4. | Buruh Tani | 160 |
| 5. | Buruh | 331 |
| 6. | Mengurus Rumah Tangga | 186 |
| 7. | Wiraswasta | 96 |
| 8. | Pedagang | 47 |
| 9. | Pengusaha | 1 |
| 10. | Pengrajin | 1 |
| **JUMLAH** | | **910** |

Sumber : Data sekunder monografi Desa Kalicupak Lor Tahun 2023.

Pendapatan Asli Desa (PAD) Kalicupak Lor saat ini yang paling dominan yaitu berasal dari pertanian, berupa pengolahan lahan pertanian. Karena lahan pertanian atau dalam hal ini Tanah Kas Desa (TKD) cukup luas. Dari pengolahan lahan pertanian yang ada dengan cara disewakan kepada para petani yang ada didesa Kalicupak Lor dapat menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan besar. Dari pendapatan tersebut dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun data Pendapatan Asli Desa (PAD) pada tahun terakhir (2023) dapat dilihat sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Lahan Pertian | Luas | Harga | Jumlah |
| 1. | Klas 1 | 17,32 Ha | Rp. 600.000,- | Rp. 297.000.000,- |
| 2. | Klas 2 | 2,1 Ha | Rp. 550.000,- | Rp. 33.000.000,- |
| 3. | Klas 3 | 0,7 Ha | Rp. 250.000,- | Rp. 4.500.000,- |
| JUMLAH | | 20,12 Ha |  | Rp. 334.500.000,- |

Sumber : Data sekunder Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2023.

Dari Pendapatan Asli Desa (PAD) tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai Tambahan Penghsilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan peraturan desa terkait kewenangan dan hak asal usul desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Oleh karena itu dengan adanya Dana Desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang, Pemerintah desa bermasud untuk menggali potensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kemandirian desa.

Pada tahun terakhir 2016, BUMDes dengan nama “Kalimasada” berhasil dibentuk. Akan tetapi belum berjalan secara maksimal, karena baru sebatas untuk kelengkapan administrasi desa dan lembaga yang ada di desa. Disamping itu pemerintah desa masih menggenjot program – program pembangunan desa lainya untuk pemenuhan dari RPJMDes yang sudah dibuat.

Masuk dalam masa pergantian Kepala Desa pada tahun 2019, BUMDes menjadi program yang masuk prioritas dalam RPJMDes, akan tetapi tidak lama menjabat kepemimpinan kepala desa, di tahun 2020 dihantam dengan adanya bencana non alam yaitu covid-19. Dari bencana tersebut berimbas terhadap kegiatan-kegiatan atau program dari Pemerinatah Desa yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ), sehingga anggaran sebagian besar untuk penanangan covid-19 dan pemberian bantuan sosial terdampak covid-19.

Pada tahun 2021, BUMDes kembali dibentuk dengan nama “Patirtan”. Dengan segala program-pragam usaha desa untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Diawali dengan kelengkapan administrasi seperti, AD-ART, PERDES, SOP, dan sampai dengan pengurusan badan hukum ke kementrian terkait. Selain itu disusuli pengurusan lahan yang nantinya akan menjadi program prioritas dari BUMDes, yaitu terkait adanaya Pengelolaan sampah desa, Ruang terbukan hijau, tempat bermain anak, sarana olah raga, took pertanian, lumbung desa, dan tempat pusat kegiatan desa.

1. Profil BUMDes Patirtan

**Visi**

“Menjadi BUM Desa Terpercaya dan Terkemuka serta Mempunyai Akses Sumber Daya dan Jaringan Yang Luas dan Berdaya Saing Tinggi”

**Misi**

1. Melaksanakan dan mengembangkan segala jenis usaha baik dibidang Perdagangan, Jasa, Kontruksi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Wisata Desa dan lain sebagainya.
2. Melaksanakan Usaha yang bersifat Umum dan khusus yang menangani beraneka ragam produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;
3. Melaksanakan transaksi perdagangan disegala bidang usaha;
4. Melakukan produksi dan menampung barang-barang yang mendukung perdagangan;
5. Menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan dan sistem Teknologi Informasi yang handal;
6. Mendukung dan ikut mewujudkan program Pemerintah Desa Kalicupak Lor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ) untuk mensejahterakan masyarakat.

**Struktur organisasi dan daftar SDM**

**PENGAWAS**

**PENASEHAT**

**MUSDES**

**DIREKTUR**

**SEKRETARIS**

**BENDAHARA**

**KEPALA/MANAJER**

**BIDANG USAHA**

**KEPALA/MANAJER**

**BIDANG USAHA**

**KEPALA/MANAJER**

**BIDANG USAHA**

**KEPALA/MANAJER**

**BIDANG USAHA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1. | FUAD HASIM | Penasihat |
| 2. | SAKIRIN | Pengawas |
| 3. | RUDIONO | Pengawas |
| 4. | RATNA MADUSARI, S.Sos.,S.Pd. | Pengawas |
| 5. | FEBRI PRIYATNO | Direktur |
| 6. | WAHYU ILHAMYANTO | Sekretaris |
| 7. | MAZIDATUROHMAH | Bendahara |

**Daftar SDM BUM Desa**

1. Kendala Yang dihadapi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan melihat visi dan misi BUMDes PATIRTAN Desa Kalicupak Lor, tentunya apabila program dilaksanakan dengan baik dapat mewujudkan kemandirian desa. Akan tetapi dalam pelaksanaanya menemui banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi, antara lain :

* 1. Belum menjadi prioritas utama dari program – program Pemerintah Desa pada masa periode Kepala Desa sebelumnya.
  2. Dana Desa masih relative kecil, sehingga sulit untuk memberikan penanaman modal ke BUMDes.
  3. Terdampak Covid-19, sehingga refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
  4. Pengurusan administrasi BUMDes yang terlalu banyak dan proses lama.
  5. Pengurusan lahan usaha BUMDes yang cukup lama.
  6. Masih kurangnya pengetahuan dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja menjadi kurang maksimal.

**KESIMPULAN**

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa, dengan melihat Visi dan Misi dari BUMDes Patirtan Desa Kalicupak Lor, tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ). PAD yang besar dengan sendirinya dapat menciptakan kemandirian desa, Kemandirian Ekonomi Desa, Akuntabilitas terkait dengan peningkatan pendapatan desa, peningkatan taraf hidup, pertumbuhan dan pemerataan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi hal itu harus diimbangi dengan program dari Pemerintah Desa yang selaras, administrasi yang baik, dan pengetahuan dalam manajemen BUMDes. Selain itu, juga manakala tidak dibarengi oleh bencana atau kegiatan yang darurat dan mendesak, yang dapat menyebabkan terjadinya refocusing anggaran desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, *28*(2), 155–168.

Aribowo, N. C., & Sari, K. A. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lancar Jaya Di Desa Mejing Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(3), 195–205.

Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3).

Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *5*(2).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Strategi capacity building pemerintah desa dalam pengembangan potensi kampoeng ekowisata berbasis masyarakat lokal (studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(3), 464–470.

Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, *18*(1), 114–141.

Florensi, H. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme. *Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*, *2*(1).

Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, *1*(2), 29–46.

Kinasih, I., Widiyahseno, B., & DJ, E. W. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *1*(1), 33–44.

Data Monografi Desa Kalicupak Lor, Tahun 2023.

Program Kerja BUMDes Patirtan Desa Kalicupak Lor.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang)*. Brawijaya University.

Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *3*(1).

Zulkarnaen, R. M. (2016). Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset, jasa kesejahteraan masyarakat Desa. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, *5*(1), 1–4.

|  |
| --- |
| **This work is licensed under a** [**Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |